



**PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KOTA PALEMBANG**

Jalan Dr. Wahidin No. 03 Telp. 0711 – 350665 PALEMBANG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG**
Nomor : 421.9/ 444 /SK/26.8/2012

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALEMBANG

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Surat Kepala UPTD Dikpora **Kecamatan Sukarami** Palembang Nomor : 421.1/198/26.88/PN/ 2011 Tanggal 10 November 2011 akan didirikan dan diselenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bawa berhubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu memberi izin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor: 28 Tahun 1959 tentang Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Undang- Undang Nomor: 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang- Undang Nomor: 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
4. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor: 2 Tahun 2001 tentang terbentuknya Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah.
9. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor:47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 051/70/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Keberadaan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi Izin Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD / TPA " KESUMA "**
Alamat : Jln Pangkalan Benteng Perum RSH Blok F Rt 22 / 8 Talang Betutu Kec Sukarami Kota Palembang
Nama Pimpinan : Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN**
- Kedua : Pemberian Izin tersebut pada Pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai :
Tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan 01 Februari 2013
- Ketiga : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan- ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada Diktum " PERTAMA " akan dicabut.
- Ketiga : Pemegang Izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Lembaga PAUD tersebut sesuai aturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi Fungsi Sosial.
2. Mentaati Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan
3. Membuat laporan Bulanan secara Tertib sesuai ketentuan yang berlaku
4. Mengajukan Permohonan baru selambat- lambatnya 30 hari sebelum Izin berakhir.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 8 Februari 2012



Drs. H. RIZA FAHLEVI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 196304091988031007

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Palembang
2. Kepala Dinas Diknas Provinsi Sumatera Selatan
3. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Sukarami